



PUTUSAN
Nomor 3071/B/PK/Pjk/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali untuk kedua kalinya,
telah memutuskan dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190; Selanjutnya diwakili oleh Teguh Budiharto, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-5095/PJ/2018, tanggal 17 Desember 2018;

Pemohon Peninjauan Kembali Kedua;

Lawan

PT. SUPRA MATRA ABADI, beralamat di Jalan M.H. Thamrin Nomor 31, Lantai 2, Kebon Melati, Jakarta, yang diwakili oleh Ir. Welly Pardede, jabatan Direktur;

Termohon Peninjauan Kembali Kedua;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali Kedua telah mengajukan permohonan peninjauan kembali kedua terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1803/B/PK/PJK/2018, tanggal 30 Agustus 2018 *jo.* Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.59238/PP/M.XIIB/13/2015, tanggal 2 Februari 2015, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali Kedua dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Meninjau kembali koreksi-koreksi yang masih dipertahankan dan membatalkan KEP-1632/WPJ.06/2013 tanggal 31 Oktober 2013, sehingga

Halaman 1 dari 5 halaman. Putusan Nomor 3071/B/PK/Pjk/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Pemohon Banding perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 26 yang seharusnya terutang untuk Tahun Pajak 2005 adalah sebagai berikut:

- Dasar Pengenaan Pajak	Rp 0,00
- Pajak Penghasilan (PPh) Terutang	Rp 0,00
- Kredit Pajak	Rp 0,00
- Kompensasi masa/tahun*) Pajak sebelumnya	Rp 0,00
- PPh Kurang/(Lebih) Bayar	Rp 0,00
- Sanksi Administrasi	Rp 0,00
- Jumlah PPh yang masih harus/(lebih) dibayar	Nihil

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 19 Maret 2014;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.59238/PP/M.XIIB/13/2015, tanggal 2 Februari 2015, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1632/WPJ.06/2013 tanggal 31 Oktober 2013, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor: 00008/204/05/073/13 tanggal 23 Mei 2013 Tahun Pajak 2005, yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor: 13-075733-2005, atas nama PT. Supra Matra Abadi, NPWP 01.221.954.9-073.000, beralamat di Jl. M.H. Thamrin No. 31 Kebon Melati, Tanah Abang Jakarta Pusat sehingga jumlah Pajak Penghasilan Pasal 26 Tahun Pajak 2005 menjadi:

Uraian	Jumlah (Rp)
Dasar Pengenaan Pajak	0,00
Pajak Penghasilan Pasal 26 Terutang	0,00
Kredit Pajak:	
- PPh DTP	0,00
- Setoran Masa	0,00
- STP (pokok kurang bayar)	0,00
Jumlah pajak yang dapat dikreditkan	0,00
Pajak yang tidak/kurang dibayar	19.093.520.027,00
Sanksi Administrasi:	
- Bunga Pasal 13 (2) UU KUP	9.164.889.614,00
- Kenaikan Pasal 13 (3) UU KUP	0,00
- Bunga Pasal 13 (5) UU KUP	0,00
Jumlah sanksi administrasi	9.164.889.614,00
Jumlah PPh ymh dibayar	28.258.409.639,00

Halaman 2 dari 5 halaman. Putusan Nomor 3071/B/PK/Pjk/2020



Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Pajak yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, pada pemeriksaan peninjauan kembali sudah pernah diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1803/B/PK/Pjk/2018, tanggal 30 Agustus 2018, yang amar putusannya mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PT. Supra Matra Abadi;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali Kedua pada tanggal 17 Oktober 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali Kedua diajukan permohonan peninjauan kembali kedua secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 12 April 2019 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 12 April 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali kedua diajukan terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1803/B/PK/Pjk/2018, tanggal 30 Agustus 2018 *jo* Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.59238/PP/M.XIIB/13/2015, tanggal 2 Februari 2015, sehingga permohonan peninjauan kembali kedua tersebut tidak memenuhi syarat formal sebagaimana ditentukan dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali kedua yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali Kedua tersebut dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali kedua dinyatakan tidak diterima, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali kedua ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali Kedua;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan peninjauan kembali kedua dari Pemohon Peninjauan Kembali Kedua **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tidak diterima;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali Kedua membayar biaya perkara pada peninjauan kembali kedua sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2020, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Joko A. Sugianto, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd/.

ttd/.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

ttd/.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Halaman 4 dari 5 halaman. Putusan Nomor 3071/B/PK/Pjk/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd/.

Joko A. Sugianto, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.484.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(H. ASHADI, S.H.)
NIP. 19540924 198403 1 001

Halaman 5 dari 5 halaman. Putusan Nomor 3071/B/PK/Pjk/2020